



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 27 TAHUN 2017

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA 1 (SATU) HARI

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan terjangkau di bidang pariwisata dipandang perlu melakukan langkah strategis melalui penyederhanaan proses pelayanan perizinan Tanda daftar Usaha Pariwisata 1 (satu) hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 1 (satu) Hari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA 1 (SATU) HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Tabanan.
- c. Bupati adalah Bupati Tabanan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat sebagai DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan.

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.
- g. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- h. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun Tanda Daftar Usaha.
- i. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
- j. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha Pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha Pariwisata telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II
JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Jenis Perizinan yang dilaksanakan adalah Daftar Ulang Izin TDUP.

BAB III
PROSEDUR LAYANAN

Pasal 3

- (1) Proses Pelayanan Perijinan Daftar Ulang TDUP:
 - a. Permohonan ijin yang diajukan pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 11.00 wita serta dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas, maka ijin diterbitkan pada hari yang sama dengan pengajuan pemohon;
 - b. Permohonan ijin yang diajukan diatas pukul 11.00 wita serta dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas, maka ijin terbit pada hari berikutnya samapai dengan waktu jam kerja;
- (2) Mekanisme pelayanan Daftar Ulang TDUP :
 - a. Pemohon mengambil dan mengisi formulir di Loker Informasi dan Pengambilan Formulir kemudian mengisi formulir dan melengkapi dengan berkas persyaratan dan menyerahkan kepada petugas di Loker Pelayanan;
 - b. Petugas di Front Office menerima, meneliti kelengkapan berkas permohonan dan mengadministrasikan berkas permohonan kemudian menyerahkan kepada petugas verifikasi berkas;

- c. Kepala Seksi Verifikasi berkas meneliti dan mengkaji berkas permohonan serta membuat draft surat penolakan bagi permohonan ijin yang ditolak dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan;
- d. Kepala Seksi Verifikasi berkas meneliti dan mengkaji rekomendasi tim teknis serta memparaf berkas pemohon untuk selanjutnya berkas diserahkan ke Kepala Seksi Penetapan;
- e. Kepala Seksi Penetapan meneliti dan mengkaji berkas pemohon untuk selanjutnya dibuatkan draft surat ijin dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan;
- f. Kepala Bidang Pelayanan menyiapkan draft surat izin atau penolakan, berdasarkan hasil rekomendasi kemudian memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas;
- g. Kepala Dinas meneliti draft surat izin atau surat penolakan untuk menyetujui atau menolak dan memberi tanda tangan surat penolakan untuk disampaikan kembali kepada pemohon atau menandatangani draft surat izin yang akan diambil oleh petugas pengambilan izin;
- h. Petugas pengambilan izin mengambil surat penolakan dan menyerahkan kepada petugas di Loker Informasi dan Pengambilan Formulir atau surat izin yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas yang kemudian akan diserahkan kepada pemohon;

- i. Pemohon akan menerima surat penolakan bagi yang izinnya ditolak atau bagi yang permohonan izinnya disetujui maka pemohon mengambil surat izin pada petugas di Loker Kasir dan Pengambilan Izin.

Pasal 4

- a. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melakukan tugas dan atau tidak berada ditempat, maka penandatanganan izin didelegasikan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- b. Format Penandatanganan TDUP adalah sebagai berikut :
 - An. Bupati Tabanan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Ub.Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tabanan.

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR :
27